



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO**. -----

lengkap : Solo (Jawa Tengah). -----

Tempat lahir : 22 tahun / 17 Agustus 1990. -----

Umur / : Laki-laki. -----

tanggal lahir : Indonesia. -----

Jenis kelamin : Mess Karyawan PT. Bangun Kalimantan Dusun Suka Maju Rt.11 Desa

Kebangsaan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan

Tempat -----

tinggal Islam. -----

: Karyawan PT. Bangun Kalimantan. -----

:

A g a m a

Pekerjaan



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han /20/V/2013/Reskrim, tanggal 26 Mei 2013, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013. -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-989/Q.3.18/Epp.1/06/2013, tanggal 10 Juni 2013, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013. -----
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-758/Q.3.18/Epp.2/07/2013, tanggal 18 Juli 2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013. -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 Juli 2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013. -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 13 Agustus 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; ----

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ; ----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama atas diri terdakwa ;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) ekor ayam jenis petelur ; -----

Dikembalikan kepada pemilik PT. Bangun Kalimantan melalui Sdr. Muhidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar : -----

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dan seadil adiknya ;

- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor PDM-72/ Pelai/Epp.2/07//2013, tertanggal 22 Juli 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt. 11 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya, terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) ekor ayam jenis petelur, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain yaitu PT. Bangun Kalimantan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa sedang mengurus ayam milik PT. Bangun Kalimantan, memberi makan, memberi minum, mengambil telur, membersihkan kandang dari kotoran ayam sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 5 (lima) ekor ayam petelur milik PT. Bangun Kalimantan. Terdakwa membuka pintu kandang ayam (bateray) dimana tiap-tiap pintu ada 3 (tiga) ekor ayam petelur yang ukuran tiap pintu sekitar 50 cm x 50 cm dan tinggi kandang sekitar 150 cm, dengan mudah terdakwa menjangkau dan menangkap ayam dari 2 (dua) buah pintu kandang ayam (bateray) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. ARBANI Bin KASNI ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt.11 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangun Kalimantan sebagai satpam sedangkan terdakwa sebagai anak kandang yang merawat ayam di PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari pengawas kandang ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengadakan pengintaian dan ternyata benar 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan telah dilempar oleh terdakwa keluar pagar ;

- Bahwa pada saat 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan telah dilempar oleh terdakwa keluar pagar, ayam tersebut masih dalam keadaan hidup ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan selanjutnya pimpinan melaporkan kepada pihak Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Kalimantan menderita kerugian kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur tersebut tanpa izin dari PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi ARBANI Bin KASNI Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

Saksi II. ARIS QIANTO Bin DWIJO SUSANTO ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt.11 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bangun Kalimantan sebagai anak kandang yang merawat ayam di PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat terdakwa membawa 5 (lima) ekor ayam jenis petelur kemudian dilempar keluar pagar PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengadakan pengintaian bersama Satpam dan ternyata benar 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan telah dilempar oleh terdakwa keluar kandang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Kalimantan menderita kerugian kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur tersebut tanpa izin dari PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi ARIS QIANTO Bin DWIJO SUSANTO Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt.11 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat terdakwa membawa 5 (lima) ekor ayam jenis petelur kemudian dilempar keluar pagar PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mengadakan pengintaian bersama Satpam dan ternyata benar 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan telah dilempar oleh terdakwa keluar kandang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Kalimantan menderita kerugian kurang lebih Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur tersebut tanpa izin dari PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

- Bahwa atas keterangan saksi MUHIDIN Bin RUSLAN Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt.11 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bangun Kalimantan yang bertugas merawat ayam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil ayam karenahimpitan ekonomi, yaitu isteri terdakwa mau melahirkan dan mencari pinjaman kesana-kemari tidak dapat ; ---

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur denan cara diikat dua kemudian ddilempar keluar pagar PT. Bangun Kalimantan, setelah jam istirahat ayam tersebut mau diambil namun kepergok dengan petugas keamanan dan terdakwa diamankan ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan akan digunakan untuk selamatan ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 5 (lima) ekor ayam jenis petelur ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/17/V/2013/Reskrim tanggal 25 Mei 2013 yang ditanda-tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kapolsek selaku Penyidik, AKP ARIEF PRASETYA Penyidik pada Polsek Jorong, Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh Bripka SIGIT JATMIKO selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 118/Pen.Pid/2013/PN.Plh tertanggal 11 Juni 2013, yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt.11 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bangun Kalimantan yang bertugas merawat ayam ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil ayam karena himpitan ekonomi, yaitu isteri terdakwa mau melahirkan dan mencari pinjaman kesana-kemari tidak dapat ; ---
- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur denan cara diikat dua kemudian ddilempar keluar pagar PT. Bangun Kalimantan, setelah jam istirahat ayam tersebut mau diambil namun kepergok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas keamanan dan terdakwa diamankan ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT.

Bangun Kalimantan akan digunakan untuk selamatan ;

- Bahwa terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur tersebut tanpa

izin pemiliknya yaitu PT. Bangun Kalimantan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Bangun Kalimantan menderita

kerugian sebesar kurang lebih Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan alternative yaitu melanggar : -----

- Kesatu : Pasal 362 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau -----

- Kedua : Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 362 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang
Siapa ;-----
2. Unsur Mengambil sesuatu
barang ;-----
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain ;-----
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan Hukum ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;-----

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt.11 Dusun Suka Maju Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan ;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur dengan cara diikat dua kemudian dilempar keluar pagar PT. Bangun Kalimantan, setelah jam istirahat ayam tersebut mau diambil namun kepergok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petugas keamanan dan terdakwa diamankan, maka unsur "mengambil" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa 5 (lima) ekor ayam jenis petelur, termasuk dalam pengertian "barang" karena bentuknya dapat dilihat secara jelas dan mempunyai nilai ekonomis dimana menurut saksi ARBANI Bin KASNI, saksi ARIS QIANTO Bin DWIJO SUSANTO dan saksi MUHIDIN Bin RUSLAN selaku karyawan PT. Bangun Kalimantan, dimana PT. Bangun Kalimantan menderita kerugian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG

LAIN ; -----

Menimbang, bahwa barang yang hilang dalam perkara ini berupa 5 (lima) ekor ayam jenis petelur, seluruhnya adalah milik PT. Bangun Kalimantan dan sama sekali bukan milik terdakwa MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.4.DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN

HUKUM ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di kandang ayam blok X Nomor 2 PT. Bangun Kalimantan Rt.11 Dusun Suka Maju Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur milik PT. Bangun Kalimantan ;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur dengan cara diikat dua kemudian dilempar keluar pagar PT. Bangun Kalimantan, setelah jam istirahat ayam tersebut mau diambil namun kepergok dengan petugas keamanan dan terdakwa diamankan ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut. Dari fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO telah mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur tersebut dengan maksud untuk "**memiliki**" barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam jenis petelur tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan PT. Bangun Kalimantan sebagai pemiliknya adalah merupakan perbuatan "**melawan hukum**" karena bertentangan dengan PT. Bangun Kalimantan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki Benda Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah
dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan
keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : ----

- 5 (lima) ekor ayam jenis petelur ;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik PT. Bangun Kalimantan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bangun Kalimantan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA Als. IMUS Bin (Alm) PALIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;-----
 - 5 (lima) ekor ayam jenis petelur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Bangun Kalimantan melalui Sdr.

MUHIDIN Bin RUSLAN ; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

(dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pelaihari pada hari **RABU** tanggal **28 Agustus 2013** oleh kami **BENEDICTUS
RINANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan
SAMSIATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta **SULISTIYANTO** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **DIEAN FEBIA RACHMAWATI,
SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Ketua Majelis,

BENEDICTUS RINANTA, SH.

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)